



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 030/ 147 /HK/437.12/2024
TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN GRESIK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi, tanggal 11 Mei 2023 dan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 620/585/HK/437.12/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, tanggal 21 Desember 2023, maka perlu memberikan hibah barang milik daerah Kabupaten Gresik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 391 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik, Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Gresik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gresik;

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
15. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 620/585/HK/437.12/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten;

Memperhatikan :

1. Rincian Hasil Penelitian Barang Milik Daerah;
2. Kartu Inventaris Barang;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 620/28281/103/2023 Perihal : Permohonan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa Jalan dan Jembatan yang Merupakan Upgrade dari Jalan Kabupaten/Kota menjadi Jalan Provinsi, tanggal 27 Juli 2023;
4. Berita Acara Tinjau Lapangan Dalam Rangka Hibah Upgrade Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Jalan dan Jembatan dari Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ruas Jalan Petiin (BTS Kabupaten Lamongan)-Karangcangkring (BTS. Kabupaten Lamongan) Nomor : 620/14403/103.1/2023, tanggal 8 Agustus 2023;
5. Surat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 030/1838/437.61/2023, perihal Mohon Tanda Tangan Permohonan Persetujuan Hibah BMD, Tanggal 14 September 2023;
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 030/2021/437.61/2023 perihal Mohon Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Dari Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanggal 6 Oktober 2023; dan
7. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 900.1/346/203.5/2024, perihal : Penyampaian Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah, tanggal 12 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Gresik Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Teknis penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 030/ 147 /HK/437.12/2024

TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN GRESIK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN GRESIK
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA BARANG	PENGUNA BARANG	PANJANG (Km)	LEBAR (M)	LUAS (M ²)	LETAK/LOKASI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	TANAH UNTUK JALAN KABUPATEN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik		-	44.400	Ds. Petiyin- Karangcangkring	1.986.900.000,00	2014	Ruas Petiyin- Karangcangkring
2.	JEMBATAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	0,008	6	48	Karangcangkring I	76.125.000,00	2007	

NO	NAMA BARANG	PENGGUNA BARANG	PANJANG (Km)	LEBAR (M)	LUAS (M ²)	LETAK/LOKASI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	JEMBATAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	0,007	6,5	45,5	Karangcangkring II	110.250.000,00	2007	
4.	JEMBATAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	0,0065	6	39	Karangcangkring III	113.750.000,00	2007	
5.	JALAN KABUPATEN LOKAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	3,7	6	22.200	Petiyin- Karangcangkring	14.170.716.943,00	2019	

NO	NAMA BARANG	PENGGUNA BARANG	PANJANG (Km)	LEBAR (M)	LUAS (M ²)	LETAK/LOKASI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	JEMBATAN KARANGGENE NG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	0,14	7	980	Jembatan Karanggeneng	195.217.000,00	2020	Jembatan Karanggeneng (terdiri dari 3 bentang dari total 6 bentang)

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI